

MUTU PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk mewujudkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka pembentukan sumber daya manusia sebagai modal pelaksana pembangunan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan;
 - bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif bagi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif;
 - bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum, diperlukan landasan dan arah kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang mutu pelayanan kesehatan yang terdiri dari 13 Bab dan 58 Pasal, dengan uraian sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan; Bab III Komponen Mutu Pelayanan Kesehatan; Bab IV Kewajiban dan Hak; Bab V Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Bab VI Peran Serta Masyarakat; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX Sanksi Administratif; Bab X Penyidikan; Bab XI Ketentuan Pidana; Bab XII Ketentuan Peralihan; Bab XIII Ketentuan Penutup.
 - Peraturan Daerah ini diundangkan di Mataram, tanggal 10 Mei 2017. Telah dibukukan dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Nomor 4 dan mulai berlaku sejak diundangkan.
- CATATAN** :
- Mutu Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan di setiap pengguna jasa pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan sesuai standar profesi dan standar pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam Perda ini mengatur juga tentang Sanksi Administratif dan ketentuan pidana;
 - Adanya Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di semua Tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.